



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Agustus 2024

Halaman: 2

Reklame Bermuatan Pilkada Ditertibkan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan ratusan reklame bermuatan politik mengarah pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang melanggar aturan.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noon Arafat menyebut, total 230 alat peraga sosialisasi atau reklame politik pencalonan dalam Pilkada yang sudah ditertibkan Satpol PP Kota Yogyakarta. Pelaksanaan penertiban itu berdasarkan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Dalam perda itu mengatur reklame termasuk iklan politik harus memperoleh izin dan membayar pajak reklame.

"Pelanggaran yang pertama awal dulu adalah pasang (reklame) dulu baru proses mengajukan perizinan," kata Octo, Kamis (8/8).

Dikalakan, pada awalnya Satpol PP Kota Yogyakarta sudah menertibkan kurang lebih 15 balok bermuatan pencalonan Pilkada, yang tidak berizin. Namun demikian yang bersangkutan (pemasang) sudah menyampaikan kalau reklame itu sudah berproses untuk mendapatkan perizinan. Oleh sebab itu Satpol PP Kota Yogyakarta mempersilakan pemasang mengambil kembali reklame yang ditertibkan dan harus memasang stiker tanda perizinan maupun pembayaran pajak reklame.

"Ada juga yang sudah berizin tapi salah penempatan. Misalnya diikatkan di pohon, tiang penerangan jalan umum dan ada juga yang dipasang di pagar kantor pemerintah," paparnya.

Pihaknya menegaskan ketentuan pemasangan reklame sudah diatur sesuai ketentuan dalam Perda reklame. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf d bahwa reklame tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon dan atau rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan masing-masing tim yang mendukung calon-calon tertentu bisa merencanakan dan menaati ketentuan perda.

"Yang paling penting meskipun sudah berizin dan memasang stiker perizinan, tetapi penempatannya harus tetap sesuai dengan ketentuan aturan. Kalau nanti dipasang di pohon, tiang listrik, bendera ataupun rambu lalu lintas akan kita tertibkan," terang Octo.

Namun demikian, Octo mengutarakan Satpol PP Kota Yogyakarta tidak bekerja sendiri. Pihaknya juga berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1TSP) Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005